

**REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA – BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2017**

Kpt 02/Kpts/KIP ACEH/TAHUN 2017, 11 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017**

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2016, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat Daya Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017.

- Dasar hukum Keputusan ini :

UU No 4 Tahun 2002; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 11 Tahun 2015; PKPU No 3 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 7 Tahun 2016; Keputusan KIP Aceh Barat Daya No 55/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KIP Aceh Barat Daya No 08/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016; Keputusan KIP Aceh Barat Daya 76/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016; BA No 09/BA/KIP/II/2017; Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Februari 2017.